



**PUTUSAN**

Nomor 416/Pdt.G/2013/PA.Br.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan PT. Gudang Garam, bertempat tinggal di Sabamparu, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan PT. Phillips, bertempat tinggal di Puccanra, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi pemohon dan termohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 416/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 11 Desember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2004, di Puccanra, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 182/06/XI/2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bertanggal 23 November 2004.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama tujuh tahun delapan bulan di rumah orang tua Termohon di Bojo Baru (Barru) dan di rumah pemohon dan termohon di Bojo Baru (Barru) serta telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
  - ANAK 1, umur 8 tahun,
  - ANAK 2, umur 4 tahun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut berada dalam asuhan termohon.

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2011 rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a) termohon memiliki sifat cemburu buta,
  - b) termohon menceritakan ke semua orang kalau pemohon tidak pernah menafkahi termohon padahal hal tersebut tidak benar, tapi pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap termohon bisa merubah sifatnya.
- 4 Bahwa ternyata termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Maret 2011, termohon ke kantor pemohon untuk melaporkan pemohon ke atasan pemohon bahwa pemohon berselingkuh dengan perempuan lain pada hal tersebut tidak benar bahkan termohon juga tidak mempunyai bukti dan juga tidak pernah melihat pemohon dengan perempuan lain, karena malu dengan kelakuan termohon akhirnya pemohon ke rumah orang tua pemohon di Suppa (Pinrang) karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon.
- 5 Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang (2 tahun 9 bulan), dan selama itu pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.
- 6 Bahwa atas segala tindakan termohon tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dengan termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan manasihati pemohon dengan termohon baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu maupun melalui majelis hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan termohon, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban atau bantahan secara lisan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Dalam Konvensi:

- Bahwa permohonan pemohon sebahagian benar dan sebahagian salah.
- Bahwa posita nomor 1 dan 2 benar.
- Bahwa posita nomor 3 tidak benar kalau termohon bersifat cemburu buta, yang benar waktu termohon menelpon perempuan yang bernama PEREMPUAN atas saran tante dan orang tua pemohon. Dan juga tidak benar termohon bercerita sama orang lain kalau pemohon tidak menafkahi termohon, termohon hanya bercerita sama orang tua pemohon.
- Bahwa tidak benar posita poin 4 yang mengatakan termohon melapor ke atasan pemohon, yang benar adalah termohon hanya minta kepada atasan pemohon agar pemohon dipindahkan ke parepare agar dekat dengan keluarga.
- Bahwa posita poin 5 benar antara pemohon dengan termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.

#### Dalam Rekonvensi:

- Bahwa termohon bersedia diceraikan asal pemohon membayar tunai nafkah anak masing-masing Rp 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah ) peranak.
- Bahwa gaji pemohon setiap bulan adalah Rp 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemohon memberi nafkah anak terkadang Rp. 50.000.00 dan kadang Rp. 100.000.00 setiap bulannya.

Bahwa terhadap jawaban lisan termohon, pemohon memberikan replik secara lisan sebagai berikut :



Dalam Konvensi :

- Bahwa pemohon tetap pada permohonan semula.

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa pemohon tidak sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp. 35.000.000.00 peranak karena gaji pemohon hanya Rp. 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan termasuk uang makan.
- Bahwa tidak benar pemohon memberi uang belanja hanya Rp. 50.000.00 sampai dengan Rp. 100.000.00 kepada anak pemohon, justru pemohon memberi Rp. 500.000.00 sampai dengan Rp. 700.000.00.

Bahwa terhadap replik pemohon, termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban konvensi dan rekonvensi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/06/XI/2004, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

I SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama PEMOHON, sebagai anak kandung saksi, dan tergugat bernama TERMOHON..
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Bojo Baru (Barru) dan di rumah pemohon dan termohon di Bojo Baru (Barru).
- Bahwa pemohon dengan termohon membina rumah tangga selama 7 tahun lebih.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh termohon, sewaktu kecil saksi yang mengasuhnya.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang tidak harmonis.



- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena termohon cemburu, padahal pemohon hanya pergi mencari nafkah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, selama 2 tahun 9 bulan.
- Bahwa pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan akan sikap termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dengan termohon sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang diberikan pemohon kepada anaknya.
- Bahwa saksi sudah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

II SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pemohon kakak kandung saksi dan termohon bernama Usmayanti.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Bojo Baru (Barru) dan di rumah milik bersama di Bojo Baru (Barru) selama 7 tahun lebih.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa selama tinggal bersama, keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon harmonis, namun sekarang tidak harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena termohon cemburu, pemohon hanya pergi bekerja termohon menyangka pemohon pacaran, bahkan mengira pemohon sudah kawin.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang (selama 2 tahun 9 bulan).
- Bahwa pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan akan sikap termohon.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dengan termohon sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya.
- Bahwa pemohon memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan kadang 400 ribu, kadang 300 ribu rupiah.
- Bahwa pemohon mengirim uang melalui rekening saksi, lalu saksi menyampaikan kepada anak pemohon dengan termohon.
- Bahwa saksi sudah menasehati pemohon agar rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**I SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Lukman, dan tergugat bernama Usmayanti sebagai tetangga saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Bojo Baru (Barru) dan di rumah milik bersama pemohon dengan termohon di Bojo Baru (Barru).
- Bahwa pemohon dengan termohon membina rumah tangga selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula harmonis, sekarang tidak harmonis disebabkan pemohon bekerja di Palopo meninggalkan termohon di Bojo (Barru).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal bersama, telah pisah sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, selama 2 tahun 9 bulan.
- Bahwa pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dengan termohon sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa perihal nafkah, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan pemohon dengan termohon.

**II SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan :**





- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Lukman sebagai ipar, sedangkan termohon saudara kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Bojo Baru (Barru) dan di rumah milik bersama di Bojo Baru (Barru)
- Bahwa pemohon dengan termohon membina rumah tangga selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang tidak harmonis disebabkan pemohon bekerja di Palopo dan meninggalkan termohon di Bojo (Barru).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang (selama 2 tahun 9 bulan).
- Bahwa pemohon meninggalkan tempat kediaman.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dengan termohon sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa mengenai nafkah, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan pemohon dengan termohon.

Bahwa pemohon dengan termohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu dalam konvensi dan dalam rekonvensi; dalam konvensi pemohon asal disebut sebagai pemohon konvensi dan termohon asal disebut sebagai termohon konvensi, sementara dalam gugat balik, pemohon asal disebut sebagai tergugat rekonvensi dan termohon asal disebut sebagai penggugat rekonvensi.

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon konvensi adalah seperti diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa dari posita pemohon konvensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon konvensi sendiri tentang domisili termohon konvensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf ( a ) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan pemohon konvensi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui mediator yang ditunjuk untuk itu maupun setiap kali persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2011 karena termohon pencemburu dan menceritakan ke semua orang kalau pemohon tidak memberi nafkah kepada termohon, yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban dan dupliknya mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan pemohon, yaitu poin pertama, kedua dan kelima dan menolak selebihnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau termohon bersifat cemburu buta, yang benar waktu termohon menelpon perempuan yang bernama Hj. Soraya atas saran tante dan orang tua pemohon.
- Bahwa tidak benar termohon bercerita sama orang lain kalau pemohon tidak menafkahi termohon, termohon hanya bercerita sama orang tua pemohon.
- Bahwa tidak benar termohon melapor ke atasan pemohon, yang benar adalah termohon hanya minta kepada atasan pemohon agar pemohon dipindahkan ke parepare supaya dekat dengan keluarga.

Menimbang, bahwa meskipun termohon pada pokoknya telah mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan pemohon, namun terdapat pula hal-hal yang dibantah oleh termohon dan oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan, maka pemohon dengan termohon tetap dibebani pembuktian.





Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/06/XI/2004 tanggal 23 November 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P1, maka telah terbukti pemohon dengan termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa pemohon dan termohon suami istri pernah rukun selama lebih kurang 7 tahun, namun sejak bulan Maret 2011, pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon meninggalkan termohon dan kediaman bersama dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari saksi pemohon yang diajukan dalam persidangan tersebut, tidak ada satupun saksi pemohon yang melihat dan mengetahui langsung perihal perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pertama dan kedua tidak mengetahui persis persoalan yang didalilkan pemohon, hanya mendengar persoalan rumah tangga pemohon dengan termohon dari cerita pemohon sendiri, sehingga menurut majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi pemohon tersebut bersifat *de auditu* dan tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga akan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sekalipun para saksi yang diajukan pemohon tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun saksi-saksi pemohon mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 dan tidak saling peduli lagi sehingga rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tanpa melihat siapa yang salah dan benar dalam perkara ini (vide; Yurisprudensi Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), maka jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian sehingga permohonan pemohon akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa bila keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), maka keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian yang harus dipertimbangkan secara cermat, dan bila kaidah hukum ini dihubungkan dengan perkara



ini, ternyata saksi pemohon benar-benar mengetahui bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga majelis hakim berpendapat telah cukup alasan dan dasar hukum untuk mempertimbangkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon juga menyatakan bahwa upaya damai telah dilakukan, bahkan melalui mediator dan majelis hakim setiap kali persidangan, namun upaya damai dari berbagai pihak tersebut tidak berhasil sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sehingga jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan bukti tertulis, hanya mengajukan dua orang saksi yang menurut majelis hakim mendukung permohonan pemohon bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi sehingga majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh saksi termohon mendukung dalil-dalil permohonan pemohon bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti pernikahan pemohon dengan termohon tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan pemohon selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 131 Ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

#### **DALAM REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa, penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan tentang nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing sebesar Rp. 35.000.000.00 (tiga lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan rekonvensi karena selama ini tergugat rekonvensi hanya memberi nafkah anak terkadang Rp. 50.000.00 dan kadang Rp. 100.000.00 setiap bulannya serta penggugat rekonvensi tidak akan mengajukan tuntutan lain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi, mengajukan bantahan dalam repliknya bahwa terhadap tuntutan tersebut tergugat rekonvensi tidak sanggup karena tergugat rekonvensi bukanlah pegawai tetap, hanya pegawai swasta dan hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang didalamnya sudah termasuk uang makan sehingga tergugat rekonvensi tidak sanggup membayar tunai tuntutan rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi dalam repliknya tetap pada gugatan rekonvensi semula, sedangkan tergugat rekonvensi dalam dupliknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis, hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan ternyata kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi tidak mengetahui masalah nafkah termasuk nafkah anak.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama Lukman yang dikeluarkan oleh PT. Surya Celebes Perkasa tanggal 10 Maret 2014 diberi kode TR.

Menimbang, bahwa selain itu tergugat rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menyatakan bahwa pemohon masih memberikan nafkah anak kepada penggugat rekonvensi, bahkan saksi kedua menyatakan bahwa setiap bulan tergugat rekonvensi tetap mengirim uang ke rekening saksi kedua dan uang tersebut tetap diberikan ke anak penggugat rekonvensi, terkadang Rp. 300.000.00 sampai Rp. 400.000.00 setiap bulan.



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonsvansi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsvansinya, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dan mengenyampingkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonsvansi mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan penggugat rekonsvansi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR tergugat rekonsvansi dan keterangan dua orang saksi yang diajukan bahwa penghasilan tergugat sesuai surat keterangan penghasilan tergugat rekonsvansi yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana tergugat rekonsvansi bekerja dengan penghasilan bersih yang diterima tergugat rekonsvansi setiap bulan hanya Rp. 2.162.105. (dua juta seratus enam puluh dua ribu seratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang menyatakan dalam kaidah hukumnya bahwa *apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (b dan c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) serta Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan tergugat rekonsvansi serta secara *ex officio*, maka majelis hakim menghukum tergugat rekonsvansi untuk membayar nafkah :

- 1 Nafkah anak sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada kedua anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
- 2 Nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah).
- 3 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon/tergugat rekonsvansi berketetapan hati untuk menceraikan termohon/penggugat rekonsvansi, maka perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2) : 227 yang berbunyi :



terjemahannya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa oleh karena termohon/penggugat rekonsvensi akan diceraikan oleh pemohon/tergugat rekonsvensi, maka istri berhak untuk mendapatkan nafkah yang layak sesuai Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai pula dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

Artinya :

*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi:**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
- 3 Menghukum pemohon membayar mut'ah kepada termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)



- 4 Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

**Dalam Rekonvensi :**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebahagian.
- 2 Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada kedua anak pemohon.tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
- 3 Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 H. oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Hasmah dan Marwan, S.Ag., M.Ag. masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. St. Hasnani selaku panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd.

**Dra. Hj. St. Hasmah**

ttd.

**Marwan, S.Ag., M.Ag.**

Ketua Majelis

ttd.

**Dra. Hj. Martina Budiana Mulya**

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

**Dra. St. Hasnani**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000.00
- ATK Perkara : Rp. 50.000.00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 350.000.00
- Redaksi : Rp. 5.000.00
- Metera : Rp. 6.000.00

Jumlah : : Rp. 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).